

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini akan memaparkan simpulan, implikasi, rekomendasi, kelemahan penelitian serta dalil-dalil yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

#### 5.1 Simpulan

##### 5.1.1. Simpulan Umum

Membina kesadaran hukum kepada peserta didik sebagai warga negara harapan bangsa dikemudian hari, baik melalui program kurikuler maupun habituasi sekolah merupakan hal yang penting. Ketidaktaatan peserta didik pada aturan disebabkan kesadaran akan aturan yang belum terinternalisasi dalam dirinya, sehingga kebanyakan peserta didik hanya mengetahui mengenai adanya aturan tanpa memahami tujuan aturan tersebut. Kebanyakan peserta didik juga hanya beranggapan bahwa sanksi sebagai alasan dalam melaksanakan aturan, bukan karena merupakan suatu kesadaran moral yang lahir dalam dirinya. Maka pembinaan melalui integrasi mata pelajaran, program pendukung serta pembiasaan aturan di sekolah menjadi *urgent* dalam memberikan pendidikan hukum di kalangan peserta didik.

Internalisasi kesadaran hukum yang dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum akan dapat diwujudkan apabila dalam proses pembelajaran peserta didik dibekali pengetahuan, pemahaman, nilai, sikap dan keterampilan yang cukup untuk memiliki mencapai kompetensi untuk menjadi *good citizens* yang memiliki peran aktif dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, termasuk warga negara yang taat pada aturan hukum.

Model Pendidikan Hukum yang dikonstruksi melalui pengembangan model pembelajaran telaah yurisprudensi dan pendekatan *Law Related Education* dapat dijadikan alternatif bagi internalisasi pendidikan hukum

dalam upaya menguatkan kesadaran hukum bagi peserta didik. Model Pembelajaran ini dapat mengembangkan indikator kesadaran hukum yang terdiri atas pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta perilaku hukum peserta didik sebagai warga negara yang baik. Hal ini dikarenakan peserta didik dihadirkan serta diarahkan untuk memahami dan mengkaji sendiri permasalahan/pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat untuk kemudian melakukan penilaian terhadapnya.

Berdasarkan temuan dan implikasi, peneliti menyimpulkan melalui Model Pendidikan Hukum yang dilakukan dapat membentuk pengetahuan, pemahaman, sikap serta perilaku hukum pada peserta didik. Hal ini terlihat memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar bagi peserta didik daripada sekedar penguasaan kognitif terhadap materi. Hal ini membuat peserta didik juga diberikan peran lebih dengan mengubah pendekatan pembelajaran yang sebelumnya lebih terpaku kepada guru menjadi kepada peserta didik (*student centered*) dengan cara peserta didik menggali pengalaman yang membuat pembelajaran lebih bermakna.

Internalisasi pendidikan hukum dalam mata pelajaran PPKn terlihat melalui komponen-komponen pembelajaran yang mengarah pada penanaman nilai hukum. Selain itu, inovasi pembelajaran yang keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan hukum tersebut, melalui pendekatan, metode, strategi serta teknik yang disesuaikan relevansinya dengan pendekatan *Law Related Education* dimana tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yakni pembentukan pengetahuan, keterampilan, nilai moral, perilaku demokratis, pengetahuan, keterampilan warga negara.

Penguatan kesadaran hukum juga ditopang oleh program pendukung pendidikan hukum yang dilakukan seperti penyuluhan dari Lembaga penegak hukum, BNN, dan mengadakan kelompok studi yang memiliki tujuan dalam memberikan pemahaman lebih terhadap hukum positif. Selain itu, pembiasaan akan aturan yang dilakukan di sekolah. Meskipun pada dasarnya pembiasaan yang dilakukan ditaati oleh peserta didik atas dasar keterpaksaan, namun lama kelamaan akan menjadi menetap pada dirinya. Aturan berupa tata tertib yang

Aprillio Poppy Belladonna, 2021.

**MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM PENGUATAN KESADARAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

dilakukan untuk “menggaungkan” kepada peserta didik sehingga internalisasi pendidikan hukum melalui pembiasaan dan pemodelan yang dilakukan seluruh warga sekolah akan menjadi penguatan kesadaran hukum peserta didik dan berimplikasi terhadap budaya hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan.

### 5.1.2. Simpulan Khusus

Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan khusus sebagai berikut :

- 5.1.2.1. Kondisi objektif kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung dapat dikategorikan cukup. Namun, dalam tataran implementasinya belum optimal disebabkan oleh ketaatan pada aturan yang ditunjukkan peserta didik bukan lahir dari kesadaran diri tapi ketaatan yang lahir dari rasa takut akan sanksi dan perlu diingatkan secara terus menerus. Efektivitas berlakunya hukum bagi peserta didik tergantung kesadaran setiap individu. Sehingga, internalisasi hukum melalui model pendidikan hukum yang tepat merupakan hal *urgent* dalam membentuk karakter sadar hukum dalam mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara muda yang akan menjadi tonggak pembangunan hukum di Indonesia.
- 5.1.2.2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi sebagai pendidikan hukum belum maksimal dikarenakan selama ini banyak menggunakan metode ceramah bervariasi dimana kurang menggunakan penyampaian dan media yang menarik. Kurangnya inovasi dalam pembelajaran membuat peserta didik lebih cenderung bosan terhadap kegiatan pembelajaran, dengan demikian pembelajaran partisipatif dan bermakna yang diharapkan belum tercapai. Maka dari itu konstruksi Model Pendidikan Hukum menjadi alternatif pengembangan pembelajaran kesadaran hukum berbasis model telaah yurisprudensi dan pendekatan *Law related Education* melalui metode, media, bahan ajar, strategi, serta teknik, diupayakan untuk menanamkan nilai-nilai hukum dengan membuat peserta didik memiliki peran partisipatif dalam pembelajaran, berpikiran kritis dan mampu beragumen logis mengenai persoalan hukum dalam

kehidupan masyarakat, sehingga bukan hanya pengetahuan dan pemahaman hukum bertambah namun juga mengembangkan sikap, perilaku serta keterampilan peserta didik terhadap hukum.

- 5.1.2.3. Program pendukung pembelajaran pendidikan hukum yang dilakukan melalui studi lapangan untuk memahami lebih dalam mengenai pemahaman hukum tertentu ke penegak hukum, di luar pembelajaran program pendukung pendidikan hukum dilakukan dengan rutin diadakan penyuluhan Narkoba pada kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), ditindaklanjuti dengan Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, serta perjanjian berupa *pacta integritas* antara peserta didik dan orang tua dengan sekolah apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan peserta didik dan membentuk Kelompok Diskusi Sadar Hukum Pasundan untuk menjadi wadah dalam memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hukum.
- 5.1.2.4. Internalisasi Pendidikan hukum juga sangat didukung oleh pembiasaan dan pemodelan yang dilakukan oleh guru dan OSIS sebagai *role model* bagi kalangan peserta didik ternyata membentuk sikap sadar akan aturan (hukum). Dengan demikian, pembiasaan aturan yang terus-menerus, pemodelan, serta program pendukung yang bersifat preventif dapat menyeimbangkan konsep teori yang diperoleh dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengintegrasian pendidikan hukum dalam pembiasaan (habituaasi) sekolah akan membentuk *softskill* peserta didik akan tumbuh berkembang menjadi peserta didik yang memiliki rasa disiplin, taat aturan karena kesadaran diri sendiri (*lawfulness*) dan berperilaku sesuai aturan (*law awareness*) sebagai upaya mewujudkan budaya hukum yang tinggi.
- 5.1.2.5. Sinergi Model Pendidikan Hukum dan Model habituasi kesadaran hukum yang dilakukan di sekolah berimplikasi pada pendidikan hukum peserta didik sebagai warga negara yang ideal dengan

memiliki kesadaran hukum yang kuat. Keberhasilan ini tampak dari pengetahuan hukum dimana peserta didik mengetahui perbuatan tertentu diatur oleh hukum. Pemahaman hukum peserta didik memahami klausul peraturan dari suatu hukum tertentu berikut memahami tujuannya, kemudian sikap hukum dimana peserta didik memiliki pilihan untuk menaati aturan karena telah memahami manfaat dari aturan tersebut. Penguatan Kesadaran Hukum ini paada akhirnya akan membentuk budaya hukum peserta didik yang menjadi indikasi efektifnya suatu hukum (aturan).

## **5.2. Implikasi**

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis maupun praktis dalam model pendidikan hukum dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung. Implikasi tersebut dapat dijabarkan peneliti :

### **5.2.1. Implikasi Teoritis**

Secara teoritis, implikasi hasil penelitian ini adapt dirumuskan sebagai berikut :

1. Secara ontologis memiliki implikasi sebagai konsep pengembangan *body of knowledge* Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi pendidikan hukum.
2. Secara Epistemologis memiliki implikasi pengembangan lebih lanjut melalui penelitian pendidikan hukum melalui aspek pembelajaran serta pembiasaan.
3. Secara Aksiologis memiliki implikasi sebagai upaya pembangunan kesadaran hukum masyarakat sehingga memahami hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya sebagai warga negara yang mengindahkan aturan main (*rule of law*).
4. Pengembangan kesadaran hukum melalui pembiasaan dan pemodelan dapat menanamkan nilai-nilai kesadaran terhadap aturan dengan berlandaskan teori interaksionalisme simbolik, teori kognitif sosial dan pengkondisian klasik.

5. Sinergi Model Pendidikan Hukum secara kurikuler maupun pembiasaan sekolah membentuk budaya hukum yang menciptakan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku peserta didik yang juga berdampak pada efektivitas berlakunya hukum (aturan) tersebut.

### 5.2.2. Implikasi Praktis

1. Kesadaran hukum dapat dikatakan terpatritri dalam diri seseorang jikalau perbuatan yang ditunjukkan berupa ketaatan terhadap aturan telah tercapai sebagai hasil dari penanaman pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum yang diperoleh melalui internalisasi pendidikan hukum.
2. Penerapan inovasi melalui penggunaan Model Pendidikan Hukum berbasis Telaah Yurisprudensi dengan pendekatan *Law related Education* yang dimaksudkan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dimana peserta didik memperoleh keterampilan sosial seperti memberikan keterampilan, pengetahuan, sikap, berpikir kritis, menerima pendapat yang bertentangan serta membentuk peserta didik untuk menjadi *problem solver* dalam permasalahan yang bersifat kontroversi.
3. Pengembangan Model Pendidikan Hukum bukan hanya diperoleh melalui pembelajaran PPKn namun juga memerlukan upaya yang terarah dari sekolah sebagai wadah Pendidikan hukum melalui budaya sekolah. Peran guru sebagai *role model* atau keteladanan bagi peserta didik sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dan ketaatan peserta didik terhadap aturan.
4. Pendidikan hukum juga diperoleh peserta didik melalui program pendukung yang diberikan secara rutin berupa penyuluhan narkoba, penyuluhan lalu lintas, dengan dibentuknya Kelompok Sadar Hukum Pasundan yang dapat menjadi wadah pengetahuan serta pemahaman peserta didik terhadap hukum yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
5. Pendidikan hukum yang diinternalisasi melalui pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan dimana *law in theories* telah menjelma

menjadi *law in action* dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembentukan budaya hukum yang baik di masyarakat.

### 5.3. Rekomendasi

Setelah memaparkan temuan, hasil berikut implikasi penelitian yang mendeskripsikan proses penanaman pendidikan hukum melalui kegiatan pembelajaran PPKn dan pembiasaan aturan lewat budaya sekolah sampai hasil sinergi yang berimplikasi pada penguatan kesadaran hukum peserta didik, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan rekomendasi terhadap pihak yang berkait dengan persoalan kesadaran hukum ini, diantaranya:

1. Pemerintah Pusat: Kesadaran hukum memegang peran yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita hukum negara dan nampak dalam budaya hukum warga negaranya. Menanamkan kesadaran hukum dapat dicapai dengan pendidikan baik formal/informal dengan tujuan masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga yang taat pada hukum.
2. Bagi Penegak Hukum: meningkatkan keteladanan perilaku aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan juga meningkatkan ketaatan aparat penegak hukum terhadap hukum dengan menjunjung tinggi moralitas. Pemodelan penegak hukum merupakan upaya dalam mewujudkan warga negara yang taat dan patuh terhadap aturan (hukum).
3. Bagi penentu kebijakan pusat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hasil temuan ini dapat memberi acuan dalam mengembangkan program internalisasi pendidikan hukum merupakan hal *urgent* yang perlu diberikan pada peserta didik, sehingga pengembangan model pendidikan hukum perlu dikonstruksi sesuai dengan tujuan penguatan kesadaran hukum peserta didik sebagai salah satu indikator pembangunan hukum nasional.

4. Dinas Provinsi Jawa Barat: Hasil penelitian secara ekstensif menjadi alat pengkajian berkaitan dengan pendidikan hukum sebagai hal yang *urgent* untuk peserta didik yang memiliki pemahaman konstitusi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.
5. Akademisi dan Asosiasi Profesi, Penelitian ini pun diharapkan memiliki kegunaan secara akademik atau bagi komunitas akademik, khususnya Pendidikan Kewarganegaran sebagai bahan masukan kearah pengembangan Pendidikan Hukum yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaran sebagai wahana penguatan kesadaran hukum warga negara.
6. Bagi Guru PPKn, kiranya penting untuk memberikan materi Pendidikan Hukum dengan melakukan inovasi dalam metode pembelajaran, bahan ajar, serta media sebagai sumber pembelajaran termasuk dalam pembelajaran PPKn yang bertujuan membentuk kesadaran hukum. Penggunaan model telaah yurisprudensi dan pendekatan *Law Related Education* dengan metode *mock trial* atau model lainnya yang lebih memberikan pemahaman dan keterampilan bukan hanya secara teoritis namun juga praktis mengenai hukum. Selain itu, direkomendasikan agar konsisten dalam melakukan inovasi dalam materi, strategi, teknik, evaluasi, sumber belajar dan model pembelajaran tentang pendidikan hukum.
7. Bagi Sekolah, internalisasi pendidikan hukum melalui pembiasaan harus diupayakan oleh semua pihak disetiap lingkungan peserta didik baik sekolah, rumah dan lingkungan peserta didik berada. Implementasi perilaku pembiasaan harus dianggap sebagai sebuah kebudayaan yang dilakukan sekolah untuk terus menerapkan ketaatan terhadap aturan. Sehingga perlu diperkuat melalui pembentukan Kelompok Pelajar Sadar Hukum Pasundan yang kemudian akan menjadi wadah dalam Pendidikan hukum peserta didik yang dimulai dengan pembinaan kesadaran hukum di lingkungan sekolah menengah Pasundan.

8. Peserta didik dalam mencapai indikator kesadaran hukum. Tujuannya agar peserta didik tidak hanya sebatas memiliki pengetahuan hukum saja namun juga dapat berperilaku sesuai hukum yang berlaku. Peserta didik yang merupakan bagian dari warga negara muda yang perlu memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana salah satu proses internalisasinya melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
9. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan agar hasil penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk pengkajian lebih lanjut mengenai pengembangan pendidikan hukum khususnya dikalangan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan dengan mengkaji tentang model-model pembelajaran yang tepat untuk pendidikan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan agar timbul kebermaknaan dalam pembelajaran (*meaningfull learning*) hukum, hal ini dikarenakan penelitian ini terbatas pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas.

#### 5.4. Rumusan Dalil Hasil Penelitian

##### RUMUSAN DALIL PENELITIAN

Berdasarkan simpulan penelitian, dapat dirumuskan dalil-dalil penelitian sebagai berikut :

##### **Dalil Pertama :**

Pendidikan hukum sebagai kerangka teoritik dan konseptual hukum dengan ilmu kewarganegaraan perlu hadir sebagai penguatan kesadaran hukum demi terwujudnya ketaatan serta kepatuhan hukum.

##### **Dalil Kedua :**

Insersi Model Pendidikan Hukum dalam pembelajaran PPKn dapat dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang mengasah pemikiran kritis, partisipatif dan praktis dalam konsep dan aplikasi hukum sehingga peserta didik mempunyai sikap dan perilaku hukum sebagai warga negara yang baik.

##### **Dalil Ketiga :**

Program Pendukung Pendidikan Hukum berupa studi lapangan, penyuluhan serta Kelompok Sadar Hukum dapat menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum melalui pemahaman hukum yang lebih mendalam.

**Dalil Keempat :**

Pengembangan Pendidikan Hukum melalui habituasi di sekolah merupakan produk pembudayaan yang dilakukan dengan konsisten dan kontinyu diiringi pemodelan perilaku warga sekolah dapat membentuk budaya hukum sebagai indikator efektivitas hukum.

**Dalil Kelima :**

Sinergi Model Pendidikan Hukum melalui pembelajaran PPKn, pembiasaan dan pengembangan habituasi kesadaran hukum memberikan makna terhadap kesadaran diri (*self consciousness*) peserta didik dalam perilaku hukumnya sebagai warga negara dan membentuk budaya hukum yang baik.

### **5.5. Kelemahan Penelitian**

Penelitian Disertasi ini memiliki kelemahan dan keterbatasan yang dialami peneliti seperti dijabarkan berikut ini :

1. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Pasundan yang di agendakan akan aktif dalam menunjang sebagai program pendukung model pendidikan hukum belum dapat terlaksana maksimal.
2. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan yang memiliki prinsip-prinsip dan misi kesundaan, keagamaan dan pendidikan dalam satu koridor yang memiliki kesamaan dalam penerapan aturan. Sehingga, dimungkinkan di sekolah lainnya memiliki prinsip dan misi yang berbeda disesuaikan dengan misi dan visi sekolah masing-masing.
3. Penelitian yang bertemakan kesadaran akan aturan (hukum), sangat sulit untuk diteliti. Hal ini dikarenakan berhubungan erat dengan kepribadian manusia yang tidak bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat konkrit.

Aprillio Poppy Belladonna, 2021.

**MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM PENGUATAN KESADARAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

4. Sumber-sumber berkenaan dengan pendidikan hukum sulit untuk ditemukan, dikarenakan keberadaannya yang sedikit.
5. Objek penelitian peneliti adalah lembaga sekolah formal yang kemudian mempunyai hak-hak privasi sendiri. Sehingga pada hal-hal yang sifatnya sensitif, sulit untuk diungkap.